



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Km. 14 Banyumanik, Semarang Telp (024) 8660825 Fax (024) 8660884

Semarang, 30 Mei 2017

Nomor : 163 /S/XVIII.SMG/05/2017  
Lampiran : Tiga berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah  
Kabupaten Temanggung Tahun 2016

**Yth. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung**

Di

Temanggung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain Pengelolaan Izin Reklame dan Pengendalian Reklame Belum Memadai.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Temanggung agar menyusun Peraturan Bupati terkait perencanaan penempatan dan penetapan titik reklame, teknis pelayanan penyelenggaraan reklame serta pengawasan reklame sesuai amanat peraturan daerah penyelenggaraan reklame.

### 3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain penentuan besaran Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Temanggung antara lain agar:


- a. Membuat survei sewa perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD oleh surveyor independen dengan mempertimbangkan standar yang berlaku;
- b. Merumuskan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan hasil survei tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Menegur Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Temanggung karena lalai dalam merumuskan perhitungan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp877,20 juta dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 60A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 60B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 60C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 masing-masing bertanggal 23 Mei 2016.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah



**Hery Subowo, SE., MPM., AK., CA., CIA., CFE.**  
NIP 197105071991031002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Temanggung.